

## **PENGUATAN OTONOMI DAERAH DENGAN REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN PERDA TENTANG PAJAK DAERAH DI SUMATERA UTARA**

**Mardona Siregar**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

e-Mail: [regarmardona@gmail.com](mailto:regarmardona@gmail.com)

### ***Abstract***

*The establishment of regional autonomy is an effort to improve people's welfare. For example, the Regional Regulation is Regional Regulation Number 5 of 2011 concerning Regional Taxes in Padang Lawas Regency, Regional Regulation Number 11 of 2010 concerning Regional Taxes in North Padang Lawas Regency. Among the 20 Regional Tax Regulations that were canceled in North Sumatra, there were 4 (four) Regional Tax Regulations in districts/cities experiencing the same problem. The regional regulations that were canceled were both regarding Regional Taxes in the same year and the nearest year. Regional taxes are determined by law, the implementation of which in the regions is regulated by Regional Regulation. In fact, many regional regulations that have been established by the DPRD and regional governments have been canceled by the central government. Why have many Regional Regulations Concerning Regional Taxes been canceled by the Central Government in North Sumatra? The type of research used is normative research with an empirical approach. This research is used to obtain normative and empirical data, so that the relevance between normative research and empirical data is visible. Based on the description, it can be concluded that the number of Regional Regulations concerning Regional Taxes which were canceled by the Central Government in North Sumatra is inseparable from the fact that the Regional Regulations that have been formed are directly implemented by the regions without prior approval from the central government, so that supervision of these Regional Regulations cannot run effectively. The widest possible regional autonomy does not mean that regions are free to determine without any control from the central government.*

*Keywords: Regional Autonomy, Tax, Regional Regulation, North Sumatra*

### **Abstrak**

Pembentukan otonomi daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Misalnya Perda tersebut adalah Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas, Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Di antara 20 Perda Pajak Daerah yang dibatalkan di Sumut, ada 4 (empat) Perda Pajak Daerah di kabupaten/kota mengalami permasalahan yang sama. Perda yang dibatalkan sama-sama mengenai Pajak Daerah pada tahun yang sama dan tahun terdekat. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur dengan Perda. Kenyataannya, banyak Perda yang telah dibentuk oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Mengapa banyak Perda Tentang Pajak

Daerah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di Sumut?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data normatif dan empiris, agar tampak relevansi antara penelitian normatif dengan data empiris. Berdasarkan uraian disimpulkan banyaknya Perda Tentang Pajak Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di Sumut tidak terlepas dari kenyataan bahwa Perda yang sudah dibentuk langsung dilaksanakan oleh daerah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat, sehingga pengawasan terhadap Perda tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Otonomi daerah seluas-luasnya bukan berarti daerah bebas menentukan tanpa ada kontrol dari pemerintah pusat.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pajak, Perda, Sumatera Utara

### A. Pendahuluan

Pembentukan otonomi daerah merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik dari segi ekonomi, pelayanan umum, percepatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat<sup>1</sup>. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah (pemda) yang melahirkan suatu Peraturan Daerah (Perda) dengan memperhatikan prinsip dasar demokrasi, kearifan lokal, pemerataan. Dengan ketentuan existensi Perda tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang no.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (UUPD).

Pemerintahan Daerah (UUPD) menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya untuk mewujudkan sistem pemerintahan agar menjadi lebih baik,

---

<sup>1</sup> Indonesia (UUPD), *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 2 Oktober 2014, Pasal 31 ayat (1) dan (2)

transparan, dan tanggap terhadap berbagai kepentingan rakyat<sup>2</sup>. Misalnya Perda tersebut adalah Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas, Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara, Perda Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kota Padang Sidempuan. Kenyataannya, banyak Perda yang telah dibentuk oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat cq. UUPD mengamanatkan tanggung jawab kepada daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan sendiri dengan mengembangkan berbagai potensi yang ada.

Agar Perda tidak menimbulkan masalah dan harus tetap berada dalam sistem dan bingkai NKRI sebagaimana

---

<sup>2</sup> Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Kebijakan Reformasi Hukum (Suatu Rekomendasi)*, (Jakarta: KHN RI, 2003), hlm. 1-2

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945), maka dalam proses pembentukannya harus didasarkan pada tujuan otonomi daerah untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan umum, memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daerah, dengan tetap memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah (kearifan lokal)<sup>3</sup>.

Di antara Perda yang dibatalkan adalah Perda Pajak Daerah, Retribusi dan Pungutan Lain. Pada saat terbentuknya Perda, fungsi legislasi Pemerintah Daerah dapat dikontrol oleh DPRD, sebaliknya fungsi legislasi DPRD dapat dikontrol oleh Pemerintah Daerah<sup>4</sup>, termasuk kontrol eksternal dari rakyat sebagai konstituen riil. Perda yang dibatalkan sama-sama mengenai Pajak Daerah pada tahun yang sama dan tahun terdekat. Hakikat dari perwakilan adalah mempercayai sepenuhnya pengambilan keputusan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk rakyat.

---

<sup>3</sup> Indonesia (UUPD) Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 57

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 314.

Di antara 20 Perda Pajak Daerah yang dibatalkan di Sumut, ada 4 (empat) Perda Pajak Daerah di kabupaten/kota mengalami permasalahan yang sama<sup>5</sup>. Permasalahan saat pembentukan Perda 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan, juga terjadi pada pembentukan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas, Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Retribusi di Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kota Padang Sidempuan. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur dengan Perda. Menariknya lagi, Perda Pajak Daerah yang dibatalkan berada pada tahun yang sama atau sekitarnya.

Fungsi utama DPRD ini harus bersinergi dan paling tidak harus mampu mengimbangi Pemerintah Daerah<sup>6</sup>. Perda Pajak Daerah paling tinggi sebagai sumber

---

<sup>5</sup><https://news.okezone.com/read/2010/01/14/340/293871/106-perda-di-sumut-dibatalkan>, diakses tanggal 19 Juli 2019, Berita, Muhammad Syahyan, "106 Perda di Sumut Dibatalkan", Dipublikasikan di Website [news.okezone.com](https://news.okezone.com), Tanggal 14 Januari 2010.

<sup>6</sup> Nanda Pratama Sukoco, "Peran Badan Legislatif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur", *Jejaring Administrasi Publik*, Th II, No.8, Juli-Deseember 2012, hlm. 92.

PAD<sup>7</sup>, tapi justru paling banyak dibatalkan. Produk Perda yang dihasilkan sangat minim dibandingkan dengan Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah<sup>8</sup>. Kontruksi kelembagaan daerah harus mencerminkan mekanisme check and balances antara eksekutif, DPRD, dan masyarakat<sup>9</sup>. Banyak Perda di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang dibatalkan dan bermasalah<sup>10</sup>. Kemendagri membatalkan 133 Perda di berbagai kabupaten/kota di Sumut yang merupakan bagian dari 3.134 Perda yang dibatalkan secara keseluruhan yang dianggap menghambat iklim investasi di Indonesia.

Banyaknya pembatalan Perda Pajak Daerah dan minimalnya kualitas produk Perda yang dihasilkan ini

memotivasi peneliti untuk melakukan kajian kritis dan mendalam tentang “Penguatan Otonomi Daerah dengan Rekontruksi Pembentukan Perda Tentang Pajak Daerah Di Provinsi Sumatera Utara”. Alasan utama yang perlu diingat ini adalah karena pembatalan Perda, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yang belum menunjukkan kualitas konstitusional maupun hirarki dalam merancang Perda Pajak Daerah, dan produk Perda yang belum berpihak pada usaha rakyat di daerah secara luas, sehingga memandang perlunya pengkajian untuk merekonstruksi pembentukan Perda Pajak Daerah di Sumut.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda), kontribusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) tentu sangat diharapkan dalam mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu Isu sentral permasalahan yang menjadi fokus pembahasan di dalam penelitian ini adalah Mengapa banyak Peraturan daerah Tentang Pajak Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di Sumatera utara?

<sup>7</sup> Indonesia (UUPDRD), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Jakarta, Tanggal 15 September 2009, Pasal 1 angka 10.

<sup>8</sup> Hendra N Urtjahjo, “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-35, No.3 Juli-September 2005, hlm. 277.

<sup>9</sup> Marianus Watungadha, *Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Ngada Pada Tahun 2009-2014*, (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 4.

<sup>10</sup><http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/perkembangan-harmonisasi-rpp-tahun-2011/50-kajian-dan-inventarisasi-perda/205-peraturan-daerah-sumatera-utara-yang-dibatalandirevisi.html>, diakses tanggal 20 Juli 2019, Artikel, “Peraturan Daerah Sumatera Utara Yang Dibatalkan/Direvisi”, Dipublikasikan di Website ditjenpp.kemenkumham.go.id.

## B. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan empiris<sup>11</sup>. Metode penelitian hukum berarti suatu cara kerja atau upaya ilmiah untuk mengetahui, memahami, menganalisis, dan memecahkan suatu permasalahan hukum berdasarkan metode tertentu untuk mendapatkan kebenaran, serta memberikan solusi ke depan atas permasalahan yang ditemukan. Jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data normatif dan empiris<sup>12</sup>, agar tampak relevansi antara penelitian normatif dengan data empiris. Pilihan ini dilakukan sehubungan dengan data yang diperlukan adalah data normatif dan empiris. Pendekatan empiris dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap anggota DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh konsep-konsep, teori, pendapat (doktrin para ahli) atau penelitian yang berhubungan erat

dengan pokok permasalahan. Analisis data dalam penelitian hukum pada umumnya menggunakan analisis kualitatif, bukan kuantitatif. Sedangkan data empiris yang dijelaskan adalah Perda Pajak Daerah yang dibatalkan di tempat lokasi yang telah dipilih. Teori yang digunakan untuk melakukan analisis kualitatif adalah teori otonomi daerah, teori legislasi, dan teori kedudukan DPRD dalam pembentukan Perda.

## C. Hasil Penelitian

### 1. Pembentukan Perda Pajak Daerah Yang Dibatalkan

Pembentukan Perda di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) khususnya Perda Pajak Daerah harus berpedoman pada ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>13</sup>. Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRD

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990), hlm 106.

<sup>12</sup> Mukti Fajar N.D. & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 19.

---

<sup>13</sup> Indonesia (PP Pedoman Peraturan dan Tatib DPRD), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Tanggal 28 Januari 2010, Pasal 81-88 (Bab IX).

dan pemerintah daerah juga dimaksudkan agar hubungan DPRD dengan pemerintah daerah dapat berjalan serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain. Dalam rangka otonomi daerah provinsi di Sumut, kabupaten maupun kota dan guna untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Dalam UUPDRD telah ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota, dengan ketentuan tarif maksimum sebagai berikut: Penyusunan Perda PDRD diawali dengan penyusunan dan pembahasan Ranperda oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UUPDRD) menentukan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengenai jenis-jenis pajak daerah yang boleh diatur melalui Perda dan ditetapkan oleh pemerintah daerah terbagi dalam dua jenis menurut struktur wilayah/daerah. Dalam Pasal 2 s/d Pasal 98 UUPDRD ditentukan:

- a. Jenis pajak daerah di wilayah provinsi terdiri atas:
  1. Pajak kendaraan bermotor;
  2. Bea balik nama kendaraan bermotor;
  3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  4. Pajak air permukaan; dan
  5. Pajak rokok.
- b. Jenis daerah pajak di tingkat kabupaten/kota terdiri atas:
  1. Hotel pajak;
  2. Pajak restoran;
  3. Pajak hiburan;
  4. Pajak reklame;
  5. Pajak penerangan jalan;
  6. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  7. Pajak parkir;
  8. Pajak air tanah;
  9. Pajak sarang burung walet;
  10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan

#### 11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Penyusunan Perda PDRD diawali dengan penyusunan dan pembahasan Ranperda oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Dalam penyusunan Ranperda PDRD harus memperhatikan manfaat, efisiensi, dan keadilan, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UUPDRD telah ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota, dengan ketentuan tarif maksimum. UUPDRD bersifat close list yaitu tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menciptakan Pajak Daerah jenis baru bagi provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam arti lain, daerah provinsi maupun kabupaten/kota hanya dapat membuat Pajak Daerah sebagaimana telah ditentukan dalam UUPDRD. Pemerintahan daerah dilarang memungut pajak selain jenis-jenis pajak tersebut di atas. Jenis-jenis pajak tersebut tidak boleh dipungut jika potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan

provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti DKI Jakarta, jenis pajak daerah yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

DPRD dan pemerintah daerah dalam pembentukan Perda berpedoman pada hirarki regulasi dalam konteks NKRI. Raperda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. Kapasitas DPRD provinsi di Sumut, kabupaten maupun kota sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintahan daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat sehingga segala kebijakan dan Perda yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Pada prinsipnya semua naskah Raperda harus disertai naskah akademik, tetapi beberapa Raperda seperti Raperda tentang APBD, Raperda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak

disertai naskah akademik. Pembentukan Perda di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) khususnya Perda Pajak Daerah harus berpedoman pada ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam praktiknya harus dilaksanakan melalui penyeimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pengelolaan pemerintahan daerah dapat memberi manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Penarikan kembali Raperda oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikannya. Baik Raperda yang berasal dari DPRD maupun Raperda yang berasal dari Kepala Daerah (KD) harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah (Balegda). Raperda yang berasal dari DPRD maupun Raperda yang berasal dari KD

tersebut dapat diterbitkan harus berdasarkan yang telah terdaftar di dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), tetapi dalam keadaan tertentu, DPRD atau KD juga dapat mengajukan Raperda di luar daripada Prolegda. Selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Balegda tersebut kepada rapat paripurna DPRD. Kemudian melalui pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian. Penarikan kembali Raperda oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir hal-hal yang belum terdaftar di dalam Prolegda disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang mendesak. Raperda yang berasal dari DPRD atau KD dibahas bersama oleh DPRD dan KD untuk mendapatkan persetujuan bersama-sama diketahui bahwa usul Raperda dapat berasal dari DPRD atau KD.

Penarikan kembali Raperda oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikannya. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan dalam pembicaraan tingkat II meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: (1)



pengungkapan laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi-fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I; dan (2) persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus harus dilakukan bersama dengan KD atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Sementara pengungkapan kembali Raperda oleh KD, disampaikan dengan surat KD dan juga disertai alasan penarikan. Suatu Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan KD. Jika Raperda tersebut tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan KD, maka Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam konferensi DPRD masa itu.

Kontribusi masing-masing daerah kabupaten/kota di Sumut menunjukkan Pajak Daerah paling besar sebagai sumber PAD. Akan tetapi berdasarkan data pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat / Kemendagri, Perda Pajak Daerah paling banyak dibatalkan. Raperda yang telah disetujui bersama oleh

DPRD dan KD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada KD untuk ditetapkan menjadi Perda.

Rincian Perda yang dicabut yakni Provinsi Sumut 6 Perda, Kabupaten Asahan 5 Perda, Batubara 6 Perda, Dairi 3 Perda, Deli Serdang 7 Perda, Humbahas 3 Perda, Karo 6 Perda, Labuhan Batu 7 Perda, Labuhan Batu Utara 4 Perda, Langkat 5 Perda, Madina 1 Perda, Nias 3 Perda, Nias Barat 2 Perda, Nias Selatan 2 Perda, Nias Utara 6 Perda, dan Padang Lawas 1 Perda. Kemudian Padang Lawas Utara 1 Perda, Pakpak Bharat 7 Perda, Samosir 1 Perda, Serdang Bedagai 8 Perda, Simalungun 3 Perda, Tapanuli Selatan 2 Perda, Tapanuli Tengah 3 Perda, Tapanuli Utara 1 Perda, Toba Samosir 7 Perda, dan Binjai 7 Perda, Gunung Sitoli 1 Perda, Kota Medan 1 Perda, Padangsidimpuan 4 Perda, Pematangsiantar 1 Perda, Sibolga 4 perda, Tanjung Balai 2 Perda, dan Tebing Tinggi 4 Perda<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup><http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/perkembangan-harmonisasi-rpp-tahun-2011/50-kajian-dan-inventarisasi-perda/205-peraturan-daerah-sumatera-utara-yang-dibatalandirevisi.html>, diakses tanggal 20 Juli 2022, Artikel dengan judul: "Peraturan Daerah Sumatera Utara Yang Dibatalkan/Direvisi", Dipublikasikan di Website ditjenpp.kemenkumham.go.id

Perda di bidang telekomunikasi 1 (satu) Perda, Perda BUMD 1 (satu), di bidang pengelolaan udara 1 (satu) Perda, dan di bidang pengelolaan panas bumi 1 (satu) Perda. Kemudian Padang Lawas Utara 1 Perda, Pakpak Bharat 7 Perda, Samosir 1 Perda, Serdang Bedagai 8 Perda, Simalungun 3 Perda, Tapanuli Selatan 2 Perda, Tapanuli Tengah 3 Perda, Tapanuli Utara 1 Perda, Toba Samosir 7 Perda, dan Binjai 7 Perda, Gunung Sitoli 1 Perda, Kota Medan 1 Perda, Padangsidimpuan 4 Perda, Pematangsiantar 1 Perda, Sibolga 4 perda, Tanjung Balai 2 Perda, dan Tebing Tinggi 4 Perda. Rincian Perda yang dicabut yakni Provinsi Sumut 6 Perda, Kabupaten Asahan 5 Perda, Batubara 6 Perda, Dairi 3 Perda, Deli Serdang 7 Perda, Humbahas 3 Perda, Karo 6 Perda, Labuhan Batu 7 Perda, Labuhan Batu Utara 4 Perda, Langkat 5 Perda, Madina 1 Perda, Nias 3 Perda, Nias Barat 2 Perda, Nias Selatan 2 Perda, Nias Utara 6 Perda, dan Padang Lawas 1 Perda.

Sebanyak 6 Perda Provinsi Sumut yang telah dicabut dan dibatalkan oleh Kemendagri, yaitu: Perda Provinsi Sumut No.5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara. Perda Provinsi Sumut

No.6/2013 Tentang Retribusi Daerah. Perda Provinsi Sumut No.15/2009 Tentang Pembangunan dan Penetapan Menara Telekomunikasi Bersama. Perda Provinsi Sumut No.4/2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah. Perda Provinsi Sumut No.3/2013 Tentang Pengelolaan Panas Bumi.

## **2. Perda Pajak Daerah Di Sumut dan Alasan Pembatalannya**

Berdasarkan gambaran Perda yang dibatalkan secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Utara termasuk di kabupaten dan kota, yang menjadi perhatian adalah Perda tentang Pajak Daerah. Alasan umum Pembatalan Perda Pajak Daerah di Sumut disebabkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, memberatkan pelaku usaha, menghambat iklim investasi, atau lebih mengutamakan PAD daripada pemberdayaan rakyat, kearifan lokal, dan mengabaikan regulasi yang lebih tinggi.

Masing-masing daerah kabupaten/kota di Sumut menunjukkan bahwa Pajak Daerah paling besar sebagai sumber PAD. Namun berdasarkan data pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat / Kemendagri, Perda Pajak Daerah paling banyak dibatalkan.

Dari 133 Perda yang dibatalkan di Sumut, ada 20 (dua puluh) Perda Pajak Daerah dari masing-masing kabupaten/kota dibatalkan.

Perda Pajak Daerah yang dibatalkan ini berada pada tahun yang sama atau berdekatan. Selanjutnya jika diperhatikan alasan-alasan pembatalan Perda Pajak daerah tersebut, pada umumnya bertentangan dengan Putusan MK No 52/PUU-IX/2011 dan Lampiran II angka 210 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUPUU). Pembatalan Perda Pajak Daerah ini juga tidak terlepas dari berbagai faktor yang terjadi pada saat pembentukannya. Di sisi lain, bertepatan dengan uji materi terhadap Pasal 42 ayat (2) huruf g UUPDRD yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 25 Juli 2011 dan pemisahan MK dalam Putusan No.52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012. Sehingga Perda Pajak Daerah yang dibatalkan tersebut bertentangan dengan Putusan MK No.52/PUU-IX/2011 dan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUPUU). Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UUPDRD).

Berikut faktor-faktor penyebab pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Sumut.

- a. Perlakuan tidak adil, diskriminatif, dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi

Perlakuan tidak adil, diskriminatif, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan-undangan yang lebih tinggi ini dapat dilihat dari pertimbangan dan alasan-alasan dalam Putusan MK No.52/PUU-IX/2011. Berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf g UUPDRD, telah menghilangkan jaminan kepastian persamaan kedudukan di hadapan hukum dan menimbulkan perlakuan diskriminatif sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945

- b. Pembentukan Perda lebih berorientasi pada peningkatan PAD

Kontribusi pajak terhadap keuangan negara cukup signifikan sebagai pemasukan terhadap APBN. Tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi Pajak Daerah

juga sebagai sumber tertinggi terhadap APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks otonomi seluas-luasnya, maka pemerintah daerah cenderung mengedepankan sumber pajak daerah sebagai hal yang diprioritaskan karena lebih mudah dan tidak berisiko besar ketika menetapkan sesuatu yang dikenakan pajak. Ini lebih mudah jika dibandingkan dengan misalnya membangun perusahaan daerah. Berdasarkan kenyataan tersebut maka pemerintah daerah terkesan tidak berani melakukan terobosan-terobosan baru untuk mencari sumber PAD selain pajak. Akhirnya, semua kegiatan masyarakat dibuat Perda Pajak Daerahnya padahal sebelumnya belum dikenakan pajak.

Demikian pula dengan retribusi daerah, misalnya pengelolaan perpajakan yang tidak tepat nilai dan guna karena memungut retribusi parkir di tempat-tempat sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, dan lain-lain yang tentu saja memberatkan masyarakat. Berikut ini digambarkan kontribusi sumber PAD dari berbagai sektor, antara lain sektor pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (misalnya perusahaan daerah), dan pendapatan lain-lain yang sah.

Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumut berasal dari tiga sumber yaitu dari PAD sebesar Rp.5.638.960.579.478, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp.7.055.134.429.266, dan PAD lain yang sah sebesar Rp.8.963.579.146. sumber PAD tersebut meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah. oleh karena itu fokus pembangunan daerah lebih banyak menitikberatkan pada sumber dana pembangunan yang berasal dari Pajak Daerah. Sementara kontribusi Pajak Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas, tetap lebih tinggi daripada retribusi daerah. Kontribusi dari Pajak Daerah di Kota medan paling tertinggi yaitu Rp.1.316.127.547, disusul Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp.487.186.468, disusul Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp.62.700.000 dan Kabupaten

Simalungun sebesar Rp.50.525.000.

Pada umumnya Pajak Daerah memberikan kontribusi paling tinggi sebagai sumber PAD di Provinsi Sumut, kabupaten dan kota. Jika ditotal secara keseluruhan sumber dari kontribusi Pajak Daerah tetap paling tertinggi yaitu Rp.2.407.715.357, sedangkan Retribusi Daerah sebesar Rp.694.959.360, dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.225.795.478, dan sumber lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.1.213.169.669. Dalam mencapai tujuan peningkatan PAD tersebut, pemerintah daerah selalu berusaha mencari sumber pendapatan dari pajak-pajak yang ada di daerahnya. Hal ini tentunya dapat didukung dalam rangka pembangunan di daerah, namun perlu diperhatikan bahwa orientasi itu bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi perlu dan penting memperhatikan kearifan lokal dan regulasi yang lebih tinggi agar tidak saling

memisahkan secara horizontal maupun vertikal.

c. Rendahnya kualitas dan hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah

Raperda yang disiapkan oleh DPRD selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD, dan oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk diharmonisasikan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda. Produk Perda yang dihasilkan seolah-olah copy paste dari Perda yang sudah ada sebelumnya. Banyaknya produk Perda yang dibatalkan menunjukkan rendahnya kualitas legislator (DPRD dan Pemerintah Daerah) pada saat pembentukan Perda. Disusul dengan DPRD dan Pemerintah Daerah di kabupaten dan kota yang selanjutnya diatur dalam Perda Pajak Daerah juga menunjukkan kualitas DPRD dan Pemerintah Daerah masih rendah.

Hal ini tidak terlepas dari rendahnya partisipasi anggota DPRD dan kualitas fungsi legislasi. Banyak Perda di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang dibatalkan dan bermasalah.

Kenyataan ini menunjukkan kontribusi legislator pada saat pembentukan Perda yang dibatalkan tersebut sangat rendah dan tidak berkualitas. Raperda disertai naskah akademik yang disusun oleh pemerintah daerah tersebut disampaikan oleh Kepala Daerah kepada pimpinan DPRD untuk dibahas bersama, yaitu naskah rancangan yang telah melalui proses sesuai prosedur di tingkat pemerintah daerah. Sedangkan Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

### 3. Kebijakan Terhadap Perda Pajak Daerah Yang Dibatalkan

Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Jika hasil evaluasi berupa persetujuan, maka terhadap Raperda tersebut dapat langsung ditetapkan. Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan tersebut dapat berupa persetujuan. Jika hasil evaluasi berupa penolakan, maka harus disampaikan dengan disertai alasan penolakan. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam

Negeri kepada gubernur untuk Raperda provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/walikota untuk Raperda kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama lima belas hari kerja sejak diterimanya Raperda.

Demikian pula Gubernur berwenang melakukan evaluasi terhadap Raperda untuk menguji kesesuaiannya dengan UUPDRD, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Jika hasil evaluasi berupa penolakan, maka tindak lanjut terhadap Raperda provinsi masih dapat diperbaiki oleh gubernur bersama DPRD yang bersangkutan untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Raperda provinsi. Kewenangan Menteri Dalam Negeri adalah melakukan evaluasi terhadap Raperda untuk memenuhi kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang, UUPDRD, dan/atau peraturan-undangan lain yang lebih tinggi.

Raperda provinsi tentang pajak daerah yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan harus disampaikan kepada Menteri

Dalam Negeri dan Menteri Keuangan selama tiga hari kerja dihitung sejak tanggal persetujuan. Pengujian terhadap Perda tidak dilakukan oleh MA. Sedangkan Raperda kabupaten/kota tentang pajak daerah yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan harus disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan selama tiga hari kerja dihitung sejak tanggal persetujuan. Setelah diperbaiki diperbolehkan untuk mengajukan kembali ke Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda Pajak Daerah, maka Perda Pajak Daerah tersebut tetap dinyatakan berlaku. Namun apabila daerah masih berkeberatan terhadap hasil keputusan pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat tersebut, maka daerah dapat mengajukan persetujuan terhadap MA.

#### **4. Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Perda Pajak Daerah**

Sebagai pemilik kedaulatan, masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Seperti ini membuat rakyat menjadi bosan terhadap keadaan para wakilnya yang tidak amanah tersebut. Pelaksanaan fungsi DPRD diharapkan dapat mendorong pihak Pemerintah Daerah agar dalam pembentukan Perda khususnya Perda Pajak Daerah lebih mengutamakan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Fakta yang ada menunjukkan bahwa penyaluran pengawasan masyarakat sampai saat ini belum terlaksana secara optimal. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat atau publik dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan dan solusi alternatif untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam

proses meminta suatu perubahan yang terjadi.

Dengan sifat partisipatif masyarakat itu, maka suatu perencanaan sampai pada proses pembahasan yang melibatkan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai tujuan bersama. Optimalisasi partisipasi publik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pelaksanaan asas demokrasi. Setiap warga negara atau masyarakat di dalam negara demokrasi mempunyai hak dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui legitimasi intermediasi suatu lembaga yang mewakili kepentingannya, dan ini merupakan suatu bentuk kebebasan berbicara dan berpendapat secara konstruktif. Sehubungan dengan itu harus dilakukan optimalisasi saluran pengawasan masyarakat melalui wakilnya di DPRD maupun melalui berbagai media, teknologi dan informasi, seperti media cetak dan elektronik, internet, pos, pesan singkat, LSM, dan lain sebagainya.

Para wakil rakyat lebih sibuk dengan menyelamatkan

kepentingan kesejahteraan partai politiknya, sehingga yang tadinya kepentingan rakyat harus diperjuangkan, berubah menjadi diam. Inilah bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan fungsi DPRD juga diharapkan dapat mendorong pihak Pemerintah Daerah terhadap Perda yang sudah ada dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan agar terciptanya ketertiban hukum dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Meskipun tujuan pembentukan Perda yang berorientasi pada komersialisasi dan globalisasi untuk kepentingan publik, namun nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tidak dapat dihilangkan sepanjang masyarakat hukum tetap mempertahankan nilai-nilai tersebut.

Sehingga karakter keindonesiaan sebagaimana yang termaktub di dalam Pancasila benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kekuasaan peraturan-undangan juga harus dibatasi. Kedaulatan rakyat ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi ada pada



rakyat. Pelibatan masyarakat merupakan bentuk partisipasi politik dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembentukan Perda Pajak Daerah. Sehingga dalam sistem pengawasan yang melekat pada setiap fungsi manajemen artinya pada saat perencanaan, DPRD dan masyarakat sudah mulai menjalankan fungsi pengawasan itu. Meskipun kekuasaan membentuk Perda merupakan kekuasaan pemerintah daerah tetapi kekuasaan itu merupakan mandat dari rakyat. Sementara DPRD sebagai wakil rakyat belum optimal mengkoordinasikan dan menyalurkan hak-hak pengawasan masyarakat tersebut.

Dengan adanya pengawasan berkesinambungan dapat memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Perda Pajak Daerah ini sesuai dengan demokrasi langsung dan perwakilan. Sebab, kedaulatan di suatu negara demokrasi berada di tangan rakyat. Inilah yang disebut

sebagai kedaulatan rakyat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menggunakan kekuasaannya untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan harapan-harapan masyarakat dan diaktualisasikan dalam Perda Pajak Daerah. Secara tidak langsung adalah melalui perwakilannya di parlemen/legislatif.

Lili Rasjidi mengatakan ketentuan hukum di bawahnya harus bersumber dari ketentuan yang lebih tinggi, ketentuan yang lebih rendah merupakan konkritisasi dari ketentuan yang lebih tinggi, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Upaya untuk mewujudkan pengawasan masyarakat dan DPRD terhadap Pemerintah Daerah, mendorong birokrasi pemerintahan yang baik dan khususnya ditekankan pada Pemerintah Daerah harus menjadi pemimpin yang berprinsip dan berpijak pada transparansi dan tanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan dan program. Lanjutan, yaitu pelayanan hukum atas yang berkelanjutan, mengkuti

tindakan yang diperlukan dalam kerangka kepentingan publik.

Adaptability, yaitu menyaratkan pejabat pemerintahan (DPRD dan Pemerintah Daerah) harus dapat mengubah spesifikasi pelayanan sesuai dengan perubahan-perubahan kepentingan publik. Arti pengawasan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah bersama rakyat merupakan masukan untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan daerah agar aktivitas pengelolaan daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien sehingga masyarakat di daerah dapat merasakannya. Pengawasan berkesinambungan ini akan memberikan umpan balik (feed back) untuk perbaikan Perda dan termasuk pengelolaan pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan otonomi daerah tidak keluar dari jalur-jalur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan tertentu bersifat terbatas misalnya pengawasan triwulan atau tahunan. Kesetaraan pengguna, yaitu aspek umum ketatanegaraan mengenai prinsip persamaan dalam pelayanan publik

atau prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Pemerintah selain harus mengedepankan keinginan politik untuk menjaga tata kelola pemerintahannya selalu bersih, namun juga harus memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintahan Daerah, penyelenggara pemerintahan pada akhirnya harus melaksanakan pelaksanaan kinerjanya dengan berprinsip pada rolland prinsip-prinsip antara lain meliputi: 1. Parameter dalam pelaksanaan pengawasan adalah terorganisirnya administrasi pelaksanaan pengawasan yang teratur dan berkelanjutan. Pengawasan berkesinambungan ini dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan DPRD setiap hari tanpa batasan dan terus-menerus.

Tujuan ini untuk menghindari terputusnya peraturan dari akar sosial. Anggota DPRD harus melaksanakan program pengawasan dengan metode pemantauan tidak terjadwal sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

Landasan sosiologis menempatkan kajian terhadap realitas kehidupan meliputi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas bentuk pelaksanaan pengawasan yang ideal terhadap proses pembentukan Perda Pajak Daerah seharusnya dilakukan secara berkesinambungan dan pengawasan tertentu. Landasan sosiologis menegaskan perumusan norma-norma hukum ke dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat termasuk kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Menidaklanjuti hasil pengawasan. Abstraksi nilai merupakan politik hukum untuk membentuk norma. Kecenderungan penolakan masyarakat terhadap peraturan setelah diundangkan merupakan cerminan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki akar sosial yang kuat. Dengan adanya landasan yuridis menjadi sangat penting untuk

memberi arah peraturan yang dibentuk agar tidak terjadi perselisihan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pelaksanaan pengawasan DPRD yaitu melakukan pengawasan dalam bentuk harian, tidak terjadwal, triwulan dan tahunan. Proses penyusunan peraturan-undangan tidak dapat dilakukan secara pragmatis atau bersifat reaktif dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian / penelitian mendalam. Model pengawasan tidak terjadwal ini sudah diterapkan namun tidak optimal dilakukan oleh DPRD misalnya melakukan pemantauan tidak terjadwal sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut: Banyaknya Perda Tentang Pajak Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di Sumut tidak terlepas dari kenyataan bahwa Perda yang sudah dibentuk langsung dilaksanakan oleh daerah tanpa

persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat, sehingga pengawasan terhadap Perda tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Pemerintah Daerah dan DPRD mengoordinasikan dengan memperbaiki bagian-bagian Perda yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dan menyetujuinya kembali atas Perda yang telah direvisi tersebut kepada Pemerintah Pusat. Pembentukan Perda di Sumut dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Otonomi daerah seluas-luasnya bukan berarti daerah bebas menentukan tanpa ada kontrol dari pemerintah pusat.

Kemudian untuk menjaga independensi, Pembatalan Perda merupakan kewenangan lembaga yudisial bukan kewenangan eksekutif pusat kecuali untuk Raperda yang masih bersifat abstract review. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk meningkatkan kualitas pembentukan Perda Pajak Daerah di Sumut (provinsi, kabupaten/kota) adalah mewujudkannya dengan membuat beberapa kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan daerah itu sendiri.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arisandi, Dita Dwi & Lilik Pudjiastuti, *Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Bidang Perizinan*, Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Pusat Studi Perizinan UMS).
- Astawa, Made Pantja & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2008.
- Bako, Ronny Sautma Hotma, *Pengantar Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia*, Bandung:
- Hady, Nuruddin, *Negara Kesatuan Meneguhkan Kembali Gagasan Pendiri Negara*, Malang: Setara Press, 2019.
- Handoyo, Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press, 2003.
- Hardijanto, *Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance*, Makalah ToT Pengadaan Barang atau Jasa, Kementrian PAN, Jakarta, 2000.
- Harman, Beny K., *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UU*, Jakarta: Kapustakaan Gramedia, 2013.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada*

- Akhir Abad Ke-2*, Bandung: Alumni, 1994.
- Himim, Hamzah & K. Redindo, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah, filosofi sejarah perkembangan dan problematika*,
- Husein, Yunus, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Tunai*, Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2013.
- Hutabarat, Martin H., dkk., *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- H.S., Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerepan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Yang Dibatalkan/Direvisi*, Jakarta: Kemendagri, 2016.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011.
- Kertapradja, Koeswara, *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008.
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Kebijakan Reformasi Hukum (Suatu Rekomendasi)*, Jakarta: KHN RI, 2003.
- Kusnardi, Moh. & Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar
- Nasution, Mirza, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Jakarta: Sofmedia, 2011.
- Nurbaningsih, Enny, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah, Aktualisasi Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas*, Depok: Rajawali Pers/RajaGrafindo Persada, 2019.
- N.D., Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Rapar, J.H., *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2012.
- Rauf, Maswardi, *Demokrasi Dan Demokratisasi: Penjajakan Teoritis Untuk Indonesia Dalam Menimbang Masa Depan Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1998.
- Salam, Dharma Setyawan, *Otonomi Daerah Dalam Prespektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003.
- Sarman & Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Toha, Miftah, *Pemerintahan Federal Suatu Godaan Kompas*, Senin 14 Januari 2013.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Wahjono, Padmo, *Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Makalah, Jurnal, dan Artikel**
- Agustino, Leo, “Pembatalan Peraturan Daerah: Satu Analisis Singkat”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, ISSN 2442-5958, E-ISSN 2540-8674, 3.143
- Anam, Syaiful & Khairil Anwar, “Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik”, *Reformasi*, ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online), Volume 10 Nomor 1 (2020).
- Ardianto, Sema, “Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.13, No.1, Maret 2018.
- Arifuddin N., “Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Yang Partisipatif”, *Jurnal Legal Pluralism*, Vol.6 No.2, Juli 2016.
- Berge, Lukas van den, “Montesquieu And Judicial Review Of Proportionality In Administrative Law: Rethinking The Separation Of Powers In The Neoliberal Era”, *European Journal of Legal Studies*, Vol.10, No.1, (2017).
- Chistia, Adissya Mega & Budi Ispriyarso, “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah Di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2019.
- Dayanto & Asma Karim, “Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Pajak dan Retribusi di

- Kabupaten Maluku Tengah Menurut Perspektif Legislasi Responsif”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.4, No.3, Desember 2015.
- Deviyanti, Dea, “Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah”, *E-Journal Administrasi Negara*, Vol.1, No.2, Tahun 2013.
- Masyarakat)”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13, No.26, Agustus 2017.
- Huda, Ni’Matul, “Pengawasan Pusat Terhadap Daerah (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 11, Edisi Mei 2003.
- Ismail, Tjip, “Kebijakan Pengawasan Atas Perda Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Iklim Investasi Yang Kondusif”, *Jurnal hukum Bisnis*, Vo.22, No.5, Tahun 2003.
- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “Risalah Pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan”, Sekretariat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Jakarta, Juni 2012.
- Mahendra, A.A. Oka, “Harmonisasi dan Sinkronisasi RUU Dalam Rangka Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi”, Makalah, *Workshop Pemahaman Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Oktober 2005.
- MD, Mahfud, “Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional”, Makalah: *Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen*, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM, Mercure Accor Hotel, Jakarta, Tanggal 29-31 Mei 2006.
- Muntaqo, Friman, “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. XV, No. 1, September 2005.
- Soetarto & Elisabeth Sitepu, “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penetapan Peraturan Daerah APBD Di Kantor DPRD Sumut”, *Jurnal Governance Opinion*, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2020 (April).
- Sihombing, Eka N.A.M., “Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, No.3, September 2016.
- Sirajuddin, “Melihat Ulang Makna Kedaulatan Dalam Konstitusi”, Makalah, Disampaikan pada FGD dengan tema: *Kedaulatan Rakyat Di Dalam UUD NRI Tahun 1945*, yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian MPR RI dengan UPT Pancasila Universitas Negeri Malang, Tanggal 3 Mei 2016.

- Sufianto, Dadang, “Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia”, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 3 No. 2, Agustus 2020.
- Sukoco, Nanda Pratama, “Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur”, *Jejaring Administrasi Publik*, Th II, No.8, Juli-Deseember 2012.
- Urtjahjo, Hendra N., “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-35, No.3 Juli-September 2005.
- Watulingas, Rudy R. & Diana E. Rondonuwu, “Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 tahun 2015”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII, No. 3, Edisi Jul-Sep, Tahun 2020.
- Widayati, “Otonomi Khusus Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Sistem Desentralisasi”, *Jurnal Hukum*, Vol.XXII, Nomor 1 April 2010.
- Widoyo & Rakhmat Bowo Suharto, “Optimalisasi Fungsi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Dikota Pekalongan)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, No. 4 Desember 2017.
- Yuswanto, “Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No.56/PUU-XIV/2016”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1542>.

### Perundang-Undangan

Indonesia (UUD 1945), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Amandemen IV, Jakarta, Tanggal 10 Agustus 2022.

Indonesia (UUPD), *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 2 Oktober 2014.

Indonesia (UUPDRD), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Jakarta, Tanggal 15 September 2009.

Indonesia (UUSKN), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Tanggal 23 September 2005.

Indonesia (UUMD), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang*



*MPR, DPR, DPD dan DPRD*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Tanggal 5 Agustus 2014.

Indonesia (UUPUU), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Tanggal 12 Agustus 2011.

### Putusan

Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011 Tanggal 10 Juli 2012.

Putusan MK Nomor 32/PUU-X/2012 Tanggal 21 Februari 2013.

### A. Internet

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13358&menu=2>, Ni'matul Huda, "Ahli: Kemendagri Tidak Tepat Membatalkan Perda", Tanggal 6 Oktober 2016.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/perke-imbangan-harmonisasi-rpp-tahun-2011/50-kajian-dan-inventarisasi-perda/205-peraturan-daerah-sumatera-utara-yang-dibatalkandirevisi.html>, diakses tanggal 20 Juli 2019, Artikel, "Peraturan Daerah Sumatera Utara Yang

Dibatalkan/Direvisi", Dipublikasikan di Website [ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id).

<https://news.okezone.com/read/2010/01/14/340/293871/106-perda-di-sumut-dibatalkan>, diakses tanggal 19 Juli 2019, Berita, Muhammad Syahyan, "106 Perda di Sumut Dibatalkan", Dipublikasikan di Website [news.okezone.com](http://news.okezone.com), Tanggal 14 Januari 2010.

[http://koran-sindo.com/page/news/2016-06-22/5/46/Kemendagri\\_Cabut\\_133\\_Perda\\_Sumatera\\_Utara](http://koran-sindo.com/page/news/2016-06-22/5/46/Kemendagri_Cabut_133_Perda_Sumatera_Utara), diakses tanggal 20 Juli 2019, Berita, Dita Angga & Lia Anggia Nasution, "Kemendagri Cabut 133 Perda di Sumut", Dipublikasikan di Website [koran-sindo.com](http://koran-sindo.com), Tanggal 22 Juni 2016.

<https://sumut.bps.go.id/statictable/2017/10/10/641/anggaran-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-kota-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-2016.html>, diakses tanggal 20 Februari 2020, "Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota Menurut Jenis Pendapatan Ribu Rupiah 2016", Dipublikasikan di Website [sumut.bps.go.id](http://sumut.bps.go.id), Tanggal 29 Agustus 2018.

<https://www.loc.gov/law/help/habeas-corpus/uk.php>, diakses tanggal 22 Juli 2019, Artikel, Clare Feikert, "Habeas Corpus Rights: United Kingdom", Dipublikasikan di

website loc.gov. (Inggris),  
Tanggal 30 Juli 2015.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XII/2014, Tanggal 38 Oktober 2014, hlm. 19, (diunduh dari laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)).

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1119>, diakses tanggal 25 Oktober 2020, Artikel, Herman Bonai, “Pentingnya Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Menyangkut Pembagian Dana PEMBERDAYAAN KAMPUNG DI DISTRIK ANGKAISERA KAMPUNG MENAWI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN”.

<http://www.jimly.com/pemikiran/view/11>, diakses tanggal 25 Oktober 2020, Artikel, Jimly Asshiddiqie, “Prinsip Pokok Negara Hukum”.

<http://pekikdaerah.wordpress.com/artikel-makalah/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan-pemerintah-daerah/>, diakses tanggal 25 Oktober Mei 2020, Artikel, Wahyu Priyono, “Optimalisasi Fungsi Dprd Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah”.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak-daerah-1.pdf>, diakses tanggal 10 Desember 2020.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/perencanaan-harmonisasi-rpp-tahun-2011/50-kajian-dan-inventarisasi-perda/205-peraturan-daerah-sumatera-utara-yang->

[dibatalkandirevisi.html](#), diakses tanggal 20 Juli 2022, Artikel dengan judul: “Peraturan Daerah Sumatera Utara Yang Dibatalkan/Direvisi”, Dipublikasikan di Website [ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/olahrag>, diakses tanggal 25 Agustus 2022, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016.

<https://sumut.bps.go.id/statictable/2017/10/10/641/anggaran-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-kota-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-2016.html>, diakses tanggal 20 Februari 2020, Beranda, Keuangan, “Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota Menurut Jenis Pendapatan Ribu Rupiah 2016”, Dipublikasikan di Website [sumut.bps.go.id](http://sumut.bps.go.id), Tanggal 29 Agustus 2021.

<https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-1402-pendapatan-daerah-provinsi-sumut-teralisasi-9743-edy-rahmayadi-sampaikan-apresiasi-ke-semua-pihak.html>, diakses tanggal 20 Februari 2020, Berita, “Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumut Terealisasi 97,43%, Edy rahmayadi Sampaikan Apresiasi Ke Semua Pihak”, Dipublikasikan di Website [diskominfo.sumutprov.go.id](http://diskominfo.sumutprov.go.id), Tanggal 27 Mei 2019.